BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : *Jl. Batu Kadera No. 5 Kel.Semabung Lama,Bukit Intan 33147*
Telepon : *0717-9110138*
Email : *bawaslupangkalpinang@gmail.com*

Pangkalpinang, 05 April 2019

Nomor : P-078/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IV/2019
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Yth. **Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang**

di-
Tempat

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : SS-0674/K.BAWASLU/PM.00.00/III/2019 Perihal Pelaksanaan Pengisian Instrumen Pemetaan TPS Rawan Pemilu Tahun 2019

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : SS-0674/K.BAWASLU/PM.00.00/III/2019 Perihal Pelaksanaan Pengisian Instrumen Pemetaan TPS Rawan Pemilu Tahun 2019. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menginstruksikan kepada Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang agar dapat menyampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawas Kelurahan/Desa bertanggung jawab terhadap proses penggalian data dan informasi terkait TPS rawan di lingkungan Desa/Kelurahan;
2. Pengawas Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan Pengawas TPS untuk membantu melakukan penggalian data dan informasi tentang TPS rawan;
3. Pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengisian formulir manual TPS rawan;
4. Pengawas Kelurahan/Desa menyampaikan pengisian formulir manual TPS rawan seluruh TPS di wilayah Desa/Kelurahan kepada Pengawas Kecamatan;
5. Pengawas Kecamatan bertanggung jawab terhadap proses verifikasi data dan informasi di lingkungan kecamatan;
6. Pengawas Kecamatan memastikan setiap Pengawas Kelurahan/Desa melaksanakan pengisian formulir manual TPS rawan;

7. Pengawas Kecamatan menerima hasil pengisian formulir manual TPS rawan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
8. Pengawas Kecamatan mengisi formulir online manual Pengawas Kelurahan/Desa. Proses pengisian formulir online dapat dilakukan secara bersama-sama (lebih dari 1 orang);
9. Dalam hal pengumpulan data dan informasi TPS rawan berdasarkan pada hasil pengawasan dengan menjawab suluruh indikator dalam menentukan TPS rawan;
10. Dalam hal pengumpulan data pemetaan TPS rawan dilakukan mulai tanggal **(6 s.d 11 April 2019)** dan rekapitulasi menjadi tanggung jawab Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dibantu oleh PTP. kemudian Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan rekapitulasi melalui formulir online yang sudah disediakan oleh Bawaslu RI;
11. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa merekapitulasi data pemetaan TPS rawan pada 10 April 2019;
12. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan rekapitulasi dan memasukkan di formulir online pada **11 April 2019;**
13. Bawaslu Kota Pangkalpinang melakukan verifikasi data dan analisis pemetaan TPS rawan berdasarkan hasil Kecamatan pada **12 April 2019;**
14. Informasi lebih lanjut mengenai proses dan cara pengisian instrumen TPS rawan dapat menghubungi Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal M Zuhri (085267775000).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA

IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang